

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Universitas Andalas terdapat layanan *cafe* atau kantin di setiap fakultasnya. Seperti halnya di Fakultas Pertanian terdapat sebuah *food court* yang didirikan pada masa pandemi covid-19 yaitu sekitar 2019. Usaha ini dibentuk atas dasar keinginan para alumni untuk mendirikan kantin di Fakultas Pertanian. Sistem yang digunakan pada *food court* tersebut adalah sistem sewa-menyewa dimana terdapat 5 (lima) stand yang berjualan di kantin tersebut. Pembayaran uang sewanya yaitu sekali setahun sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) termasuk bulan puasa sekalipun dimana mereka tidak berjualan pada bulan puasa tersebut. Uang sewa penjual makanan dan minuman sama. Yang disewakan adalah tempatnya dan kursi serta meja yang ada dalam tempat tersebut.

Namun, dalam menindaklanjuti perjanjian sewa menyewa antara pengelola *cafe* dengan pihak fakultas, pihak fakultas menentukan teknis pengelolaan *cafe*. Diantara teknis yang dimaksud adalah jenis dari produk yang akan dijual. Umpamanya, *cafe* biro diarahkan untuk menjual produk makanan, *cafe* shalsa menjual makanan, ni jas *cafe* menjual makanan, kinara *cafe* menjual makanan, *cafe* DW yang menjual jenis minuman. Selain dari *cafe* DW tidak dibolehkan untuk menjual minuman. Meskipun ketentuan tersebut tidak dituangkan di dalam akta perjanjian sewa menyewa, namun pengelola *cafe* tidak dibenarkan melanggar ketentuan tersebut.

Model penjualannya adalah *cafe* dengan 4 (empat) stand yang menjual makanan berat maupun ringan dan 1 (satu) stand yang menjual minuman. Dalam 4 (empat) stand tersebut ada yang menjual makanan yang sama dan ada juga yang beda. Keempat stand yang menjual makanan yang sama akan memiliki harga jual yang sama. Harga tersebut ditetapkan secara kesepakatan bersama antara penjual keempat stand tersebut. Ketika harga bahan pokok

naik maka harga pun akan dinaikkan sesuai kesepakatan bersama antara penjual.

Kemudian, ada juga menjual makanan yang berbeda dan juga sambal atau gulai yang disajikan per stand ada yang beda dimana itu menjadi menu unggulan setiap stand seperti *cafe* Shalsa menjual siomay, seblak, chicken katsu, ayam penyet, dan ayam geprek chili padi. *cafe* Biro menjual dendeng lambok, goreng baluik, ikan asam manis, ayam bumbu, ayam kecap, dan bubur ayam. Ni Jas *cafe* menjual nasi soto padang, soto lamongan, pisang keju, martabak mie, ayam selimut, dan ayam geprek hijau. Kinara *cafe* menjual nasi soto medan, nasi sup daging, mie kwetiaw goreng dan kuah, jamur krispi, dan ayam rujak. Sedangkan satu stand yang menjual minuman terserah menjual minuman apa saja tetapi harganya harus sesuai dengan standar mahasiswa.

Antara satu *cafe* dengan *cafe* yang lain tidak dibenarkan untuk menjual produk makanan yang sama, yang menjadi produk unggulan dari *cafe* tersebut. Keputusan ini diambil atau ditetapkan oleh masing-masing pengelola *cafe* secara bersama. Ketentuan ini telah berlaku sejak berdirinya *food court* tersebut yaitu sekitar 2019 sampai sekarang penelitian dilakukan (2024-2025). Ketentuannya adalah di dalam *food court* tersebut akan dibuat 5 (lima) stand *cafe* dengan metode penjualan 4 (empat) stand yang menjual makanan dan 1 (satu) stand menjual minuman, misalnya *cafe* yang menjual makanan tidak boleh menjual minuman begitupun sebaliknya *cafe* yang menjual minuman tidak boleh menjual makanan.

Pada dasarnya pembatasan yang ditentukan itu boleh, namun umumnya makanan itu satu paket dengan minuman. Jika seandainya stand satu menjual makanan maka boleh menjual minuman begitu juga sebaliknya. Selain itu, seperti yang dijelaskan diatas model penjualannya adalah *cafe*, dimana seharusnya dalam *cafe* penjual atau pemilik boleh menjual makanan dan minuman sesuai keinginannya. Seperti halnya di *food court* atau *cafe* lainnya yang menjual makanan dan minuman dalam satu paket. Dengan peristiwa diatas berarti ada pembatasan produk yang akan dijual pada

masing-masing *cafe* yang menyebabkan tidak ada kebebasan dalam berjualan di *food court* tersebut.

Dampak adanya pembatasan penjualan bagi si penjual mungkin di dalam hal pendapatan. Yang seharusnya jika si penjual menjual makanan maka ia juga berhak menjual minuman agar pendapatannya bertambah. Namun jika si penjual hanya menjual makanan atau minuman saja maka pendapatannya tidak sebanyak ketika ia menjual keduanya. Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. (Maulana, 2018)

Sedangkan bagi si pembeli mungkin dalam hal pembayaran yang seharusnya bisa membayar minuman atau makanan sekaligus dalam satu stand tetapi akhirnya melakukan dua kali transaksi pembayaran. Seandainya bisa menghemat waktu jika sedang sibuk atau mengejar matkul tetapi menjadi ribet dalam memesan makanan dan minuman. Kerugian yang lain yaitu tidak adanya variasi minuman, karena yang menjual minuman hanya satu stand sedangkan yang menjual makanan ada empat stand, otomatis pembeli merasa bosan dengan banyaknya makanan tetapi variasi minumannya sedikit.

Setiap orang dapat melakukan kegiatan aktivitas ekonomi secara terbuka. Ini artinya memberi peluang untuk melakukan kegiatan sewa menyewa, seperti menyewakan tempat untuk usaha dagang. Penyewa dapat menggunakan objek sewa sesuai dengan manfaat dari objek sewa tersebut. Penggunaan objek sewa tersebut secara terbuka dan bebas, sepanjang tidak menyalahgunakan fungsi objek sewa.

Berbeda halnya yang terjadi pada sewa menyewa di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang dimana pihak fakultas memberikan batasan terhadap sewa-menyewa bagi setiap pengelola *cafe*, misalnya setiap *cafe* yang menjual makanan tidak boleh menjual minuman begitu juga sebaliknya, setiap *cafe* yang menjual minuman tidak boleh menjual makanan.

Pada umumnya dibolehkan menjual makanan yang diberikan oleh pihak fakultas, namun dari stand cafe yang menjual makanan itu membatasi kepada penjual-penjual lainnya dan setiap stand cafe memiliki keunggulan makanannya masing-masing. Selain itu, ada penetapan harga yang sama persetiap produknya, misalnya setiap *cafe* yang menjual nasi bungkus akan ditetapkan harga yang sama yaitu Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hukum muamalah pada dasarnya boleh dilakukan sepanjang memberikan *maslahah* atau manfaat yang baik bagi individu dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam Islam, segala bentuk interaksi sosial, baik dalam perdagangan, perjanjian maupun hubungan lainnya, diperbolehkan selama mengarah pada kebaikan, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini didasarkan pada hadist dan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah yang tidak dilarang oleh syariat dan mendatangkan manfaat, maka hukumnya mubah atau boleh. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan.

Dalam Islam setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindari kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum *syara'* atau *fiqh* ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu (Amir Syarifuddin, 2012, 64-65).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat", dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata

“manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.

Secara terminologis *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka (Asmawi 2011, 128).

Sumber asal dari metode *maslahah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya seperti pada ayat berikut:

QS. Al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (QS. Al-Anbiya': 107)

Dalam kemaslahatan ini juga dipergunakan dalam bermuamalah atau fikih muamalah seperti jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), jaminan (*kafalah*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), kerja sama (*al-syirkah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan lain-lain.

Berdasarkan fenomena di atas terdapat permasalahan yang terjadi, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah **“PEMBATASAN PENJUALAN PRODUK MAKANAN DI FOOD COURT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERSPEKTIF MASLAHAH.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pembahasan ini adalah bagaimana pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas perspektif *maslahah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa dan penjualan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas?
2. Apa faktor penyebab pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas?
3. Bagaimana perspektif *masalah* terhadap pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa dan penjualan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
3. Untuk mengetahui perspektif *masalah* terhadap pembatasan penjualan produk makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teori

Memberi pengetahuan tentang bagaimana pembatasan penjualan makanan di *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas perspektif *masalah*, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu manfaat bagi pembaca tentang pemahaman pembatasan penjualan makanan di *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas perspektif *masalah*.

1.6 Studi Literatur

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian di atas, diantaranya yaitu Muhammad Ismail Husin (2018), Sitti Nikmah Marzuki (2021), Ahmad Zaini Fahmi (2018), Diah Paramita (2023), Dicky Kurniawan (2022), Fauzi Zam Ziglin (2024) dan Annis Islamiati (2022):

- 1.6.1 Penelitian Muhammad Ismail Husin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tentang *"Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Asongan Di Pusat Grosir Surabaya"*. Pertanyaan penelitian 1) bagaimana praktik jual beli pedagang asongan di pusat grosir Surabaya? 2) bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap praktik jual beli pedagang asongan di pusat grosir Surabaya?. Hasil studinya yaitu pertama, pada praktiknya, pedagang asongan di Pusat Grosir Surabaya membawa dagangannya menggunakan tas atau kresek untuk menghindari petugas keamanan, dan kemudian menawarkan dagangannya pada karyawan toko dan beberapa dari pengunjung. Penawaran dagangan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Jika ditinjau dari hukum dan sifatnya, maka termasuk dalam jual beli yang sah dan diperbolehkan dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya; kedua, praktik jual beli pedagang asongan tersebut tidak sesuai dengan masalah mursalah yang sah, karena kemaslahatan yang ditimbulkan hanya berupa mudahnya mendapatkan makanan dan minuman bagi karyawan serta tidak perlunya modal tambahan untuk menyewa gerai di foodcourt bagi pedagang asongan. Selain itu, praktik ilegal ini juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi pihak pengelola dan pemilik gerai foodcourt, seperti banyaknya sampah berserakan dan menurunnya pemasukan dari konsumen. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pertama, hendaknya pengelola menerapkan peraturan bagi pemilik gerai foodcourt berupa harga khusus bagi karyawan toko sehingga tidak kesulitan mendapatkan

makanan dengan harga terjangkau; kedua, pedagang asongan hendaknya memperhatikan peraturan yang ada di Pusat Grosir Surabaya dan tidak lagi melaksanakan praktik jual beli ilegal di area tersebut. Perbedaan penelitian adalah terletak pada jual beli, penelitian ini lebih membahas tentang jual beli pedagang asongan yang melanggar peraturan dalam berjualan sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitian adalah terletak pada teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *masalah mursalah*.

- 1.6.2 Penelitian Sitti Nikmah Marzuki, Institut Agama Negeri Islam Bone tentang “*Penerapan Masalah Dalam Penetapan Harga Penjualan Pada Minimarket Di Kabupaten Bone*”. Hasil studinya pertimbangan kemaslahatan dari aspek agama, memberikan pengaruh terhadap penetapan harga, sebagaimana dalam pandangan Ibnu Taymiyah di atas, produk yang dijual yang memiliki lebelisasi halal membutuhkan biaya yang tentunya akan menambah biaya pada produk. Demikian pula dengan aspek jiwa, pihak minimarket berkewajiban menyediakan produk yang bermanfaat dan bernilai guna. Aspek akal, minimarket memberikan produk yang tidak berbahaya baik secara fisik maupun akal. Konsumen pun akan mendapat masalah dari produk yang dikonsumsi. Aspek keturunan pun demikian, minimarket menyediakan produk yang keturunan, artinya bahwa produk yang dijual sesuai dengan umur. Pihak minimarket juga menjual produk dengan harga yang wajar kepada konsumen. Agar konsumen merasa puas dengan pelayanan dan sebanding dengan harga yang dikeluarkan. Perbedaan penelitian adalah terletak pada penerapan penetapan harga penjualan pada minimarket sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitian adalah terletak pada teori yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *masalah*.

- 1.6.3 Penelitian Ahmad Zaini Fahmi, Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang *“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Stand Food Court Di Kantin Putra Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly”*. Pertanyaan penelitian 1) bagaimana praktek sewa-menyewa *stand food court* di kantin putra Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly? 2) bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa-menyewa *stand food court* di kantin putra Ma’had Sunan Ampel Al-‘Aly?. Hasil studinya Akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa *stand food court* di sini adalah akad ijarah yang berbentuk sewa-menyewa. Sistem penyewaan disini terdiri dari pihak pertama yaitu pihak pusat pengembangan bisnis kemudian memberikan stand tersebut kepada pihak kedua yaitu pihak unit, Kemudian dalam penggunaan objek ijarah tersebut pihak kedua diperbolehkan dan telah mendapatkan izin dari pihak pertama untuk menyewakan stand tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi daripada penyewaan kepada pihak pertama. Mengenai rukun ijarah pada praktik sewa-menyewa di *stand food court* di sini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad yang ditetapkan dalam KHES kemudian isi dari Memorandum of Understanding (Mol) kedua belah pihak juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ijarah pada KHES. Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada pembahasan dan teori serta permasalahan yaitu penyewaan stand kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitiannya adalah terletak pada sewa menyewa dan tempat yang disewa (standnya).
- 1.6.4 Penelitian Diah Paramita, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang *“Praktik Penentuan Harga Sewa-Menyewa Stan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Stan Jl. Pala Lampung Utara)”*. Pertanyaan penelitian 1) bagaimana praktik

penentuan harga sewa-menyewa stan di Jl. Pala Lampung Utara? 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penentuan harga sewa-menyewa stan jualan di Jl. Pala Lampung Utara?. Hasil studinya bahwa dalam praktik sewa-menyewa stan di Jl. Pala Lampung Utara ini tidak sesuai dalam hukum Islam karena adanya beberapa syarat yang tidak sesuai dengan akad awal, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Namun, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap syarat dan metode penentuan harga tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, dimana terdapat ketidakjelasan (gharar) yang dikarenakan adanya tambahan biaya yang tidak sesuai dengan akad awal sehingga hal tersebut membuat salah satu pihak merasa terpaksa dan dirugikan. Kata Kunci Harga. Sewa-Menyewa, Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada teori yang digunakan dan juga permasalahan yaitu tidak sesuai dalam hukum Islam karena adanya beberapa syarat yang tidak sesuai dengan akad awal sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitiannya adalah terletak pada sewa menyewa dan tempat yang disewa (kantinnya).

- 1.6.5 Penelitian Dicky Kurniawan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebijakan Dalam Sistem Sewa Tempat Dagang Di Kawasan Kolam Renang (Studi di Kolam Renang Alung Pool, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung)"*. Pertanyaan penelitiannya 1) bagaimana sistem sewa tempat dagang antara pedagang dengan pemilik kawasan kolam renang yang terjadi di kolam renang Alung Pool, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung? 2) bagaimana menurut tinjauan hukum Islam tentang sistem sewa tempat dagang antara pedagang dengan pemilik kawasan kolam renang yang terjadi di kolam renang Alung Pool Kecamatan Tanjung

Senang Bandar Lampung?. Hasil studinya bahwa sistem sewa tempat dagang yang dilakukan oleh pihak pedagang dan pihak kolam renang Alung Pool yang mana adanya kebijakan sepihak di luar dari perjanjian awal yang dilakukan oleh pihak kolam renang sehingga hal tersebut melanggar dari kaidah Hukum Islam karna adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak pedagang. Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada pembahasan dan teori serta permasalahan yaitu adanya kebijakan sepihak di luar perjanjian sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitiannya adalah terletak pada sewa menyewa adanya perjanjian atau kesepakatan lagi dalam penyewaannya.

- 1.6.6 Penelitian Fauzy Zam Ziglin, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang *"Praktik Sewa-Menyewa Mobil di PT Rajawali Pratama Group Kota Padang Perspektif Fikih Muamalah"*. Pertanyaan penelitiannya 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di PT Rajawali Pratama Group kota Padang? 2) bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di PT Rajawali Pratama Group kota Padang?. Hasil studinya bahwa Pertama, pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di PT Rajawali Pratama Group diawali dengan pihak penyewa melakukan pemesanan mobil melalui telepon, sms, atau dengan datang langsung ke kantor. Setelah pemesanan melalui telepon dan sms, pihak penyewa datang ke kantor untuk melakukan kesepakatan sewa-menyewa dengan menyerahkan KTP, STNK, dan motor kepada pihak pemberi sewa sebagai jaminan. Kesepakatan ini dibuat secara tertulis melalui surat perjanjian yang disusun oleh pihak yang menyewakan. Setelah dilakukan perjanjian, pihak penyewa membayar uang sewa mobil kepada pihak pemberi sewa. Kemudian, pihak pemberi sewa menyerahkan mobil kepada penyewa untuk dimanfaatkan sesuai

dengan kesepakatan. Setelah dimanfaatkan, pihak penyewa mengembalikan mobil kepada pihak pemberi sewa. Pihak pemberi sewa juga mengembalikan KTP, STNK, dan motor yang dijadikan jaminan oleh penyewa. Kedua, tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di PT Rajawali Pratama Group telah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dari sewa-menyewa. Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada pembahasan dan teori perspektif fikih muamalah sedangkan penelitian yang akan dibuat teori yang dipakai perspektif masalah serta permasalahan yaitu adanya kebijakan sewa menyewa mobil dengan jaminan sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitiannya adalah terletak pada sewa menyewa adanya perjanjian atau kesepakatan lagi dalam penyewaannya.

- 1.6.7 Penelitian Annis Islamiati, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang tentang *"Praktik Suntik Putih Kulit pada Klinik Kecantikan Ditinjau dari Konsep Masalah (Studi Klinik Kecantikan di Kota Padang)"*. Pertanyaan penelitiannya 1) Apakah alasan yang melatarbelakangi pelanggan menjalani treatment suntik putih kulit? 2) bagaimana Bagaimana praktik suntik putih kulit pada klinik kecantikan? 3) Bagaimana praktik suntik putih kulit di klinik kecantikan ditinjau dari konsep masalah?. Hasil studinya bahwa Pertama, Alasan pelanggan menggunakan suntik putih yaitu tuntutan pekerjaan yang mengutamakan penampilan menarik dan memenuhikeinginan diri sendiri. Kedua, Praktik suntik putih kulit pada klinik kecantikan menggunakan dua cara, yaitu dengan menyuntikan secara langsung menggunakan jarum suntik ke dalam pembuluh darah dan menggunakan alat infus untuk memasukan cairan ke dalam kulit. Ketiga, Praktik suntik putih kulit ditinjau dari konsep masalah pada prinsipnya tidak boleh dilakukan karena lebih banyak mendatangkan

mudharat dari pada manfaat untuk penggunaanya. Tapi apabila tujuannya untuk pengobatan maka boleh melakukan suntik putih. Perbedaan penelitiannya adalah terletak pada pembahasan serta permasalahan yaitu adanya praktik suntik di klinik kecantikan sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah tentang keterbatasan dalam menjual produk. Persamaan penelitiannya adalah terletak pada teori masalahnya.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Secara Terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapat mengenai sewa menyewa (*ijarah*), antara lain yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat dengan jalan memberi penggantian terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Menurut *Fuqaha* Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan memberikan imbalan. Menurut *Fuqaha* Malikiyah dan Hanabiyah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. (Mas'adi, 2002)

Dasar Hukum tentang sewa menyewa terdapat dalam QS Az-Zukhruf ayat 32, Allah SWT Berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang

lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS Az-Zukhruf : 32)

Dalam *ijarah* atau sewa menyewa juga ada rukun yang harus dipenuhi yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menyewa), objek akad terdiri dari manfaat aset (*ma'jur*), *shighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Transaksi *ijarah* dianggap sah apabila memenuhi rukun diatas, di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah:

- a. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kehendak kedua belah pihak yang mengadakan akad, baik secara formal maupun sebaliknya.
- b. Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus dapat bertindak secara hukum, dalam hal ini yang berwenang dengan hak menggunakan uang mempunyai wewenang untuk mengadakan akad, dan harus ada keinginan masing-masing pihak.
- c. Subjek sewa dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan.
- d. Subjek sewa dapat disajikan.
- e. Sewa adalah apa yang dijanjikan dan dibayar oleh penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya.

1.7.2 Masalah

Maslahah adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah

dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Yunus: 58)

Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori (Dahlan, 1984 dan 1999), yaitu :

1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

- a. *al-maslahah as-sabitah*.
- b. *al-maslahah al-mutagayyirah*.

2. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut *syara'*.

Maslahah semacam ini menurut Mustafa Asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :

- a. *al-maslahah al-mutabarah*.
- b. *al-maslahah al-mulghah*.
- c. *al-maslahah al-mursalah*.

3. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- a. *Al-Maslahah ai-Dharuriyyah*.
- b. *Al-Maslahah al-Hajiyyah*.
- c. *Al-Maslahah al- Tahsiniyyah*.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field reseach*/penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. (Martana, 2006:56). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang ada di penjual *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini mengharuskan peneliti untuk meng eksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail dan melibatkan beragam sumber informasi seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pembatasan penjualan makanan di *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini surjono sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian empiris atau masyarakat. (Soekanto, 2005) Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan penjual *food court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data di peroleh. Dalam penelitian ini data yang di peroleh bersumber dari sumber primer dan bersumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan (Abdurrahman, 2011). Penelitian memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data Primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Fakultas sebagai pemilik gedung, penyewa dan pelanggan yang ada di *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer (Abdurrahman, 2011). Adapun sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informasi lain seperti di lingkungan *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Hal itu bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat karena peneliti dapat menyaksikan, memahami serta memperhatikan objek dari dekat (Setiyaningsih, 2009). Dalam hal ini peneliti langsung ke lokasi mengamati dengan baik bagaimana pembatasan penjualan makanan di *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas perspektif masalah.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kami pakai adalah dengan Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamika guide (panduan wawancara).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Mardawani 2020, 59). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data gambar tentang gambaran umum terhadap pembatasan penjualan makanan di *Food Court* Fakultas Pertanian Universitas Andalas perspektif masalah.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2010) deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-perspektif (misalnya: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan), atau keduanya. Menurut Creswell (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menurut Creswell (2010) penelitian ini mengharuskan penelitiya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya: pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.